

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization (WHO)* lansia adalah kelompok usia yang sudah memasuki fase akhir kehidupan yaitu seseorang yang telah berumur 60 tahun keatas. Undang-undang No 13 tahun 1998 pasal 1 dan 2 tentang kesejahteraan lanjut usia mengatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas. Pada usia lanjut seseorang akan lebih mungkin menderita penyakit mental dan fisik sebagai akibat dari proses penuaan, yang menyebabkan berbagai kerusakan organ dan perubahan mental (Senja, A & Prasetyo T, 2019) . Proses menua dikenal sebagai penuaan alami, yang terjadi dengan berbagai tantangan (Mulyadi & Utario, 2022). UU kesehatan Nomor 23 tahun 1992, pasal 19 ayat 1 menyatakan lansia adalah seseorang yang telah berumur di atas 60 tahun dan mulai mengalami perubahan secara biologis, fisik, psikologis, dan sosial akibat usianya dianggap lanjut usia. Perubahan ini akan mempengaruhi semua bagian kehidupan, termasuk kesejahteraan. Organ dan fungsi tubuh yang mulai menurun seiring bertambahnya usia, akan mengakibatkan berkurangnya peran sosial (Martlita et al, 2017).

Menurut data WHO ada 727 juta lansia yang berusia 60 tahun atau lebih pada tahun 2022, atau 8,5% dari 8 milyar populasi dunia, sebelum tahun 2050, diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat menjadi 1,6 miliar atau 17% dari populasi dunia saat itu. Dikawasan Asia Tenggara sendiri pada tahun 2018, 142 juta jiwa lansia atau 8% dari populasi yang ada. Pada tahun 2050, jumlah ini diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat (Antara et al., 2020). Hampir 10% dari total penduduk Indonesia adalah lansia, yaitu 27,1 juta jiwa (Kemenkes RI,2021). Untuk daerah kabupaten Majene jumlah sasaran lansia pada tahun 2021 sebanyak 13.605 dan pada pada tahun 2022 meningkat 13. 799 orang, untuk wilayah kerja

puskesmas Lembang sebanyak 1460 dan yang terbanyak berada di kelurahan Baurung yaitu 459 orang (Dinkes Kab, Majene 2022).

Menurut data Riskesdas (2018), 25,7% lansia di Indonesia akan mengalami ketergantungan kemandirian pada tahun 2020, atau 1/4% dari total penduduk lansia (Sonza et al., 2020). Data Puskesmas Lembang 2023, dari 94 lansia yang ada dilingkungan Tamo hanya 48 orang yang terdaftar aktif mengikuti Posbindu dan sebagian besar menderita berbagai penyakit seperti stroke hipertensi, diabetes melitus dan jantung. Wawancara yang dilakukan peneliti pada 4 lansia di lingkungan Tamo menggunakan kuesioner Kemandirian Lansia dalam Melakukan Aktivitas Sehari-hari, 3 di antaranya mengalami ketergantungan sedang dan 1 orang mengalami ketergantungan ringan. Semuanya mengalami ketergantungan pada aktivitas eliminasi, dan 2 diantaranya juga mengalami ketergantungan dalam melakukan aktivitas mandi. Penurunan derajat kesehatan pada lansia akibat penurunan semua fungsi sel tubuh menyebabkan lansia mengalami banyak gangguan dalam melakukan aktivitas sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya (Duhita, 2020).

Lanjut usia adalah suatu siklus alami manusia yang tidak dapat di hindari, oleh karena itu lansia berhak atas kebahagiaan guna mencapai kesejahteraan bagi masa tuanya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berdasar pada Pancasila. Hal ini telah tertulis di dalam Undang-undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Nomor 13 Tahun 1998, pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa proses menua sama sekali bukan penyakit, melainkan proses yang menyebabkan perubahan kumulatif dari waktu ke waktu, seperti penurunan sistem imun tubuh terhadap gangguan dari luar tubuh (Ramadini & Herman, 2021). Perubahan kesejahteraan mental dan emosional seseorang yang berpengaruh pada seberapa mandiri seorang lanjut usia dalam aktivitas sehari-hari (Alholidi, Irma Fidora, 2019). Penuaan menyebabkan ketergantungan lansia kepada orang lain. Ketergantungan lansia khususnya